

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM

^[1] Tri Putri Simamora*, ^[2] Sonya Airini Batubara, ^[3] Indra Efrianto, ^[4] Robinson Sitorus

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip Simpang Seikambing, Medan, Sumatera Utara

^[1] Email: triputri1998@gmail.com

^[2] Email: sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id

^[3] Email: indraefrianto1999@gmail.com

^[4] Email: robinsonsitorus03@gmail.com

*Corresponding author: triputri1998@gmail.com

Submitted :
Revised : 14 Juli 2020
Accepted : 18 Juli 2020
Published : 23 Juli 2020

Abstract

This study examines the main issues in accordance with the scope and identification of problems through the Normative Juridical Approach to the nature of analytical descriptive research. Legal protection is an effort to overshadow human rights that have been harmed and provide a sense of security to witnesses and / or victims. Through the provision of restitution, compensation, medical services and legal assistance is the legal protection of victims of crimes that occur within the community. Form of legal protection for medical services in public hospitals for patients in terms of patient protection, related to medical measures, health workers will convey an understanding of patients in advance. Implementation of the application of medical services in public hospitals based on positive laws that have been applied in hospitals in fulfilling the rights of patients who are carried out with full commitment and in accordance with the duties and functions in general in protecting the public. In this study the authors examine the extent to which legal protection of patients in medical services and medical implementation based on positive law is implemented in the General Hospital.

Keywords : Legal protection; Patients; Medical Services.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pokok pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui Pendekatan Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Perlindungan hukum adalah upaya untuk menaungi hak asasi manusia yang telah dirugikan serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum adalah merupakan perlindungan hukum korban kejahatan yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di Rumah Sakit Umum terhadap pasien dalam hal perlindungan pasien, berhubungan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan akan menyampaikan pemahaman terhadap pasien terlebih dahulu. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif yang telah diterapkan di Rumah Sakit dalam memenuhi hak hak pasien tersebut yang dilakukan dengan penuh

komitmen dan sesuai tugas dan fungsi pada umum nya dalam mengayomi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis serta pelaksanaan medis berdasarkan hukum positif tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum; Pasien; Pelayanan Medis.*

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat dibidang kesehatan maka perlu ada penerapan upaya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit. Perlindungan hukum adalah upaya untuk menaungi hak asasi manusia yang telah dirugikan serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum yang merupakan perlindungan hukum korban kejahatan yang terjadi dalam lingkup masyarakat.¹

Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan *"bahwa Rumah Sakit wajib memberikan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit"*. Dalam Pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi berkala minimal tiga tahun sekali.

Pelayanan medis merupakan obyek persetujuan pengobatan dan perawatan. Maka, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan, merupakan suatu keharusan yang menyeluruh diantaranya meningkatkan kesehatan masyarakat secara fisik maupun non-fisik.² Adapun dalam hal ini pasien merupakan seseorang yang menerima penanganan tindakan medis. Hak pasien sebagai penerima pelayanan medis adalah mendapatkan informasi pelayanan medis untuk mengetahui hasil pemeriksaan/diagnosa yang telah dilakukan oleh tim medis dan berhak mengetahui tindakan apa yang harus diterima oleh pasien.³

Dari latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Umum tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif di Indonesia.

¹ Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 133.

² Bahder Johan Nasution, (2005), *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

³ Rocy Jacobus, (2014), Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik, *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 172.

RUMUSAN MASALAH

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di Rumah Sakit Umum terhadap pasien? Adapun penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh akan bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang menerima pelayanan medis dari Rumah Sakit Umum.

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan peneliti akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut di atas.⁴ Metode penelitian yuridis normatif juga disebut dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum, konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan dan menelaah serta menjelaskan analisis suatu peraturan hukum.⁵ Menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya pengerjaan yang dilakukan dengan data, memilah-milah data yang menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.⁶ Para peneliti kualitatif sering membaca data naratif mereka berulang ulang dalam mencari arti dan pemahaman-pemahaman lebih dalam. Sumber bahan hukum diperoleh cara dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan dan pemenuhan hak serta rasa aman kepada saksi dan/atau pasien korban. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁷ Perlindungan hukum di Indonesia berpegang pada kebijaksanaan umum yang menjadi landasan

⁴ Ronald Dwokrin, (2003), dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil pada Majalah Akreditasi*. Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, hlm. 2.

⁵ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, hlm. 6.

⁶ Lexy J. Moleong, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 248.

⁷ Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, hlm. 133.

sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.⁸ Pelayanan medis merupakan obyek persetujuan perawatan dan pengobatan. Peningkatan kualitas hidup baik fisik dan nonfisik manusia dalam bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang menyeluruh dan sangat luas.⁹ Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum.¹⁰ Dalam setiap penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tim medis atau oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik secara sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi sebagai upaya bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.¹¹

Dan sebagai tambahan lanjutan pelayanan kesehatan yaitu berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: “*Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan*”.

1. Pelayanan kesehatan promotif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kegiatan.
2. Pelayanan kesehatan preventif merupakan kegiatan pencegahan suatu masalah kesehatan/penyakit.
3. Pelayanan kesehatan kuratif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang bertujuan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula.¹²

⁸ Anny Retnowaty, (2013), Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit Dokter dan Pasien, *Yustisia*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013, hlm. 7.

⁹ Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 140.

¹¹ Evander Reland Butar Butar, Suteki, (2018), Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter, *QISTIE*, Vol. 11, No. 1, hlm. 43.

¹² Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Hak pasien mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak semestinya. Masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan medis tersebut dapat menyampaikan keluhannya kepada tim medis sebagai upaya perbaikan intern dalam pelayanan medis. Ketika pasien dirugikan sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien. Rumah sakit berkewajiban menyediakan jasa pelayanan kesehatan sesuai standard pelayanan medis terhadap pasien.¹³ Pasien dalam memperoleh pelayanan medis pada dasarnya memiliki hak atas pelayanan kesehatan, yaitu perawatan yang diberikan oleh tim medis sesuai dengan kemampuannya dalam menerapkan ilmu dan teknologi kesehatan serta hak sebagai manusia dalam menentukan nasib sendiri (*the right to self-determinaon*).¹⁴ Adapun bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa:

- a) Adanya perjanjian antara dokter dan pasien tentang pertanggung jawaban profesi medis. Perjanjian sendiri diatur di dalam KUHPerdota.
- b) Adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter serta rumah sakit. Dalam suatu perjanjian, KUHPerdota mengatur adanya akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing- masing pihak. Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 98 diatur tentang Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis.
- c) Adanya peraturan hukum yang mengatur perlindungan pasien dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik formil maupun materiil oleh pihak dokter atau rumah sakit.

Sebagai seorang pasien juga membutuhkan perlindungan hukum pidana atas kelalaian dokter yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien.¹⁵ Perlu juga adanya kewajiban dokter untuk memenuhi tanda sebagai bentuk perlindungan dokter terhadap pasien karena pada hakikatnya pasien tidak mudah membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak medis, terlebih lagi jika pasien sedikit berkomunikasi dengan dokter.¹⁶ Sehingga dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

¹³ Elmas Dwi Ainsiyah Suhaidi, Utary Maharani Barus, Edy Ikhsan, (2015), Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD DR. RM. DJOELHAM BINJAI Terkait Berlakunya BPJS di Bidang Kesehatan, *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3, hlm. 152

¹⁴ Endang Wahyati Yustina, (2014), Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 262.

¹⁵ Muhammad Afzal, (2017), Perlindungan Pasien atas Tindakan Malpraktek Dokter". *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 3, No. 1, hlm. 436.

¹⁶ Yussy A. Mannas, (2018), Hubungan Hukum Dokter dan Pasien serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 179.

diatur lebih lanjut tentang bentuk perlindungan hukum yang timbul dalam kewajiban dokter memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.¹⁷

Penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis yang telah diterapkan di Rumah Sakit harus dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi hak hak pasien tersebut yang dilakukan dengan penuh Komitmen dan sesuai tugas dan fungsi dari Rumah Sakit pada umumnya dalam mengayomi masyarakat. Memiliki Pelayanan medis yang baik dan bermutu harus dilakukan secara profesional berdasarkan bukti dan riset ilmu pengetahuan maupun Kedokteran dan sudah sesuai dengan standar yg ada dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . Penerapan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum itu sendiri berdasarkan Hukum Positif Indonesia , dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (yang berlaku saat ini). Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Salah satu bagian hukum yaitu Hukum Positif ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Dalam setiap negara didunia tentunya menganut hukum positif yang berbeda sebagaimana jenis jenis hukum publik. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku atau sedang berjalan. Maka dari itu penerapan pelayanan medis di rumah sakit umum berdasarkan hukum positif Indonesia adalah bagaimana aspek hukum yang diterapkan pelayanan medis harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Penerapan pelayanan medis tersebut merupakan hal terutama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis.¹⁹

Mutu pelayanan medis dengan upaya standarisasi tidak dapat dipisahkan karena, merupakan pelayanan wajib medis di rumah sakit yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan standar operasional dalam pelayanan kesehatan, tanpa ada prosedur sulit untuk melakukan pengukuran mutu pelayanan. Di Indonesia standar pelayanan medis yang tertuang dalam keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.436/MENKES/SK/VI/1993 diterbitkan departemen Kesehatan yang disusun pada bulan April Tahun 1992. Sebagai salah

¹⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51.

¹⁸ Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia*, *Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, hlm. 18.

¹⁹ Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 43

satu upaya penertiban dan peningkatan manajemen rumah sakit dengan memanfaatkan daya guna segala sumber daya yang ada di rumah sakit disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia agar mencapai hasil yang seoptimal mungkin berisi penatalaksanaan penyakit pasien.²⁰ Yang terdiri dari komponen: Jenis penyakit, penegakan diagnosanya, lama rawat inap, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, terapi yang diberikan (medikamentosa, psikoterapi, anjuran diet, dsb). Berdasarkan standar operating prosedur maka disusun standar pelayanan medik oleh profesi di rumah sakit dan terhadap pelaksanaan standar dilakukan audit medik. Penetapan standar dan prosedur ini oleh peer-group (kelompok staf medis terkait) dan atau dengan ikatan profesi setempat. Sehingga hal tersebut meningkatkan perilaku positif akan berdampak positif pula bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi profesional sebagai pelayanan kesehatan.²¹

Upaya peningkatan mutu dapat dilaksanakan melalui clinical governance. Karena secara sederhana *Clinical Governance* adalah suatu sistem upaya yang menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan medis secara sistematis dan efisien. Karena upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat terkait dengan standar input baik proses maupun *outcome* dalam penyusunan indikator mutu klinis. Dengan dimuatnya penetapan jenis indikator mutu pelayanan medis, setiap staf medis harus melakukan monitoring melalui pengumpulan data, pengolahan data dan melakukan analisa pencapaiannya dan kemudian melakukan tindakan koreksi.²¹

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang adalah mengecek daftar perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar di OJK.²²

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di RSUD terhadap pasien, pelayanan medis yang berhubungan dengan tindakan medis dan tenaga kesehatan serta mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah sakit akan melakukan pengecekan apakah tenaga medis

²⁰ Wiku Adisasmito, (2008), *Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG), kelayakan penerapannya di Indonesia*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, hlm. 13
²¹ Hargianti Dini Iswandari, (2006), *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran suatu Tinjauan berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 9, No. 2, hlm.56.

²¹ Ibid.hlm.13

²² Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, Kertha Semaya,journal,Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.6.

khususnya dokter melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), atau karena kekeliruan yang tidak disengaja. Dan setiap penyimpangan yang dilakukan oleh tindakan medis serta oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.

Saran

Dengan adanya bentuk perlindungan hukum di Rumah Sakit Umum terhadap pasien, guna mewujudkan peraturan yang sesuai dengan Undang Undang merupakan pelayanan medis yang berhubungan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan serta dengan adanya penerapan perlindungan hukum semakin membantu kita untuk menjalankan tugas hak dan tanggung jawab antar pelayanan medis dan pasien di Rumah Sakit sehingga dapat memperkuat adanya sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhanuddin S. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press
- Hendrik. (2011). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC Penerbit Buku Kedokteran.
- Nasution, Bahder Johan. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siswati, Sri. (2017). *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektifn Undang Undang Kesehatan*. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Ui Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tri Kunawangsih. (2006). *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT Grasindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Jurnal

- Anny, R. (2013). "Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit Dokter dan Pasien", *Jurnal Hukum Yustisia*. Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2013.
- Elmas, D. A. S., Utary, M. B., Edy I. (2015). "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD DR. RM. DJOELHAM BINJAI Terkait Berlakunya BPJS di Bidang Kesehatan", *USU Law Journal*, Vol.3 Nomor 3 Tahun 2015.
- Endang, W. Y. (2018). Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2014.
- Evander R. B. B., & Suteki. (2018). Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2018.

- Hargianti, D. I. (2006). “Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran suatu Tinjauan berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran”. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Vol.9 Nomor 2 Tahun 2006.
- Muhammad, A. (2017). Perlindungan Pasien atas Tindakan Malpraktek Dokter”. *Jurnal Ilmiah mandala Education*. Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2017.
- Nurani, A. T. U., Nayla, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia. *Volkgeist*. Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Rocy, J. (2014). Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik”. *Lex Privatum*. Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2014.
- Yussy, A. M. (2018). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2018.